

**PERLINDUNGAN HUKUM UNTUK USAHA MIKRO KECIL (UMK) DIGITAL
YANG BERGERAK DI BIDANG SOCIAL ENTERPRISE**

Vonny Rachel Caroline, Tarsisius Murwadji, Dadang Epi Sukarsa
Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Corresponding Autor : vonnyrachelc@gmail.com

Abstrak

Perkembangan UMK saat ini ditandai dengan adanya UMK yang bergerak di *social enterprise*. *Social enterprise* merupakan ide bisnis yang berorientasi terhadap dampak sosial dan keuntungan. Selama 10 tahun terakhir, orientasi bisnis UMK *social enterprise* mulai berkembang di Indonesia. UMK *social enterprise* berkembang karena adanya kesadaran pelaku usaha untuk menyelesaikan isu sosial dan ekonomi yang ada di lingkungan wirausaha dan dijadikan sebagai peluang bisnis yang membawa dampak positif dalam jangka panjang. Problematika timbul ketika masyarakat kurang familiar dengan *social enterprise* yang menyebabkan minat untuk memulai usaha *social enterprise* tidak maksimal dan minimnya pengetahuan masyarakat umum terhadap legalitas yang diperlukan dalam menjalankan UMK *social enterprise* yang dapat menimbulkan potensi permasalahan hukum dan bisnis di waktu mendatang. *Social enterprise* tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan walaupun sistem ekonomi Pancasila mempunyai nilai-nilai yang serupa dengan *social enterprise* yang menyebabkan masyarakat kesulitan mencari perlindungan hukum untuk *social enterprise*. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori hukum untuk menganalisis perlindungan hukum untuk UMK digital di bidang *social enterprise*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk badan usaha *social enterprise* di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum, yaitu PT, Yayasan, Koperasi, Perkumpulan Badan Hukum dan badan usaha non badan hukum, yaitu CV. Model UMK *social enterprise* di Indonesia, yaitu UMK *social enterprise* tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. Perlindungan hukum terhadap UMK digital *social enterprise* diberikan melalui peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha untuk UMK, pemotongan pajak bagi UMK, dan tindakan di lapangan yang dilakukan oleh instansi pemerintah melalui kementerian, dinas, dan BUMN.

Kata Kunci: digital, *social enterprise*, UMK

Abstract

The current development of SMEs is marked by SMEs engaged in social enterprise. Social enterprise is a business idea that is oriented towards social impact and profit. For the last 10 years, the business orientation of social enterprise SMEs has begun to develop in Indonesia. SMEs social enterprise develop because of the awareness of business actors to solve social and economic issues that exist in the entrepreneurial environment and serve as business opportunities that have a positive impact in the long term. Problems arise when people are not familiar with social enterprise which causes the lack of interest to start a social enterprise and the general public lacks knowledge of the legalities needed to run social

enterprise SMEs which can lead to potential legal and business problems in the future. Social enterprise is not regulated in regulations even though the Pancasila economic system has values similar to social enterprise which causes people to find it difficult to seek legal protection for social enterprise. This research was conducted with a juridical-normative method using laws and regulations and legal theory to analyze legal protection for digital SMEs in the field of social enterprise. The results of this study indicate that the form of social enterprise business entities in Indonesia consists of legal entities, namely PT, Foundations, Cooperative, Associations of Legal Entities and non-legal entities, namely CV. The social enterprise SMEs model in Indonesia are single social enterprise SMEs, foundations and business groups, and startups. Legal protection for digital social enterprise SMEs is provided through legislation regarding business entities for SMEs, tax deductions for SMEs, and actions in the field carried out by government agencies through ministries, agencies, and SOEs.

Keywords: *digital, SMEs, social enterprise*

A. Pendahuluan

Social entrepreneur merupakan seorang atau sekelompok enterpreneur yang menjalankan usaha atau bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat.¹ Usaha Mikro Kecil (UMK) saat ini sudah mulai mempraktikkan model bisnis *social enterprise*. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja mengkategorisasikan UMK berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan per tahun. Klasifikasi UMK pasca UU Cipta Kerja, yaitu Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan ketentuan Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan sampai maksimal Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Usaha Kecil merupakan usaha dengan modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan maksimal Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Kriteria lain mengenai UMK terdapat dalam Pasal 36 PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Kementerian/lembaga dapat menggunakan kriteria lainnya seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.

Social enterprise muncul karena berbagai alasan, yaitu:² negara yang kurang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial karena kebijakan yang kurang efektif dalam pelaksanaannya, kegiatan tanggung jawab sosial dari sektor swasta yang saat itu belum memberikan kontribusi maksimal, masyarakat umum kurang memiliki kepekaan dalam

¹ Binus Malang, “Social Entrepreneurship”, <<https://binus.ac.id/malang/2020/09/social-entrepreneurship/>>. diakses tanggal 15 Januari 2022

² Akademi Kewirausahaan Masyarakat, “Potret Kewirausahaan Sosial di Indonesia”, <<https://akmindonesia.org>> diakses tanggal 15 Januari 2022

mengidentifikasi masalah sosial dan ekonomi yang ada di sekitar dan memanfaatkan peluang usaha, adanya faktor penawaran dan permintaan dengan faktor penawaran berupa motivasi untuk memperbaiki kualitas hidup, terbukanya peluang bagi organisasi dan individu untuk turut aktif dalam pengembangan ekonomi, terjadinya pertukaran informasi yang menyebabkan masyarakat dapat melihat kondisi di tempat lain yang lebih ideal dan faktor permintaan berupa *social enterprise* muncul sebagai jawaban atas adanya ketidakmerataan ekonomi

UMK bergerak di bidang *social enterprise* berdasarkan permasalahan ekonomi dan sosial yang ada di lingkungan sekitar wirausaha atau daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) yang membutuhkan penyelesaian secepatnya sekaligus menjadikan permasalahan sosial dan ekonomi sebagai peluang bisnis.³ Kedudukan *social enterprise* sangat penting dalam dunia UMK karena masih banyak permasalahan sosial dan ekonomi yang terjadi di daerah yang lebih terjangkau pemberesannya apabila dilakukan oleh UMK. UMK berperan dalam menciptakan inovasi sosial dan ekonomi dalam membereskan permasalahan di daerah-daerah.⁴ Permasalahan sosial dan ekonomi yang berbeda di setiap daerah dan skala UMK yang tergolong kecil menyebabkan UMK dapat lebih gesit dalam menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi di daerah pelaku UMK. Pendirian UMK *social enterprise* diharapkan untuk menyelesaikan permasalahan sosial dan ekonomi.⁵ Indonesia belum mempunyai peraturan khusus mengenai *social enterprise*, tetapi sistem perekonomian di Indonesia yang menganut sistem ekonomi Pancasila dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 memuat pokok-pokok yang serupa dengan *social enterprise*. Sistem ekonomi Pancasila dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional.

Karakteristik sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu:⁶ kegiatan ekonomi yang dilaksanakan merupakan kegiatan bersama (gotong-royong) yang mengedepankan hubungan kekeluargaan, cabang-cabang produksi yang strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah, pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis yang ada di tanah air semata-mata untuk kemakmuran rakyat, sistem ekonomi di Indonesia yang digunakan bersifat campuran yang dinamakan

³ Pandu Adi Cakranegara, Dedi Rianto Rahado, Sujana Donandi Sinuraya, "Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kota Tasikmalaya", 8.2, (2020), hlm. 190

⁴ Nur Firdaus, "Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial", Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 22.1, (2014), hlm. 64

⁵ Rudi Saparudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, Shafa Yuandina, "Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Pekerjaan Sosial, 4.2, (2021), hlm. 142

⁶ Aulia Annaisabiru E, "Sistem Ekonomi Indonesia dan Karakteristiknya", <<http://www.ruangguru.com>> diakses tanggal 20 November 2021

dengan sistem ekonomi Pancasila, kegiatan ekonomi yang dilaksanakan harus mempunyai prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, dan pemerintah mengawasi kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh swasta secara umum supaya terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, monopoli yang merugikan, dan mafia perdagangan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Sistem ekonomi Pancasila yang termuat di Pasal 33 UUD 1945 mempunyai nilai-nilai yang sama dengan *social enterprise*, tetapi Indonesia justru tidak mempunyai aturan khusus mengenai *social enterprise*. Ketiadaan aturan yang mengatur mengenai *social enterprise* menyebabkan masyarakat menjadi memiliki keterbatasan akses informasi terhadap pendirian dan pengoperasian UMK *social enterprise* terutama terkait dengan legalitas dan perlindungan hukum termasuk hak-hak yang diperuntukan untuk UMK *social enterprise*. Padahal, hukum ekonomi mempunyai 2 fungsi yang berkaitan dengan adanya UMK *social enterprise*, yaitu:⁷

a. Hukum sebagai Sarana Pembangunan

Pembangunan hukum terutama di bidang hukum ekonomi dilakukan untuk menciptakan suatu sistem pembangunan nasional. Pembangunan hukum ditujukan untuk mencapai cita-cita dalam UUD 1945, yaitu dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan memelihara dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

b. Hukum sebagai Sarana Pendidikan Masyarakat

Pembangunan hukum yang bersifat futuristik menyebabkan hukum berfokus pada pencanaan masa depan. Pembentuk hukum diwajibkan untuk membentuk hukum baru yang dapat membimbing masyarakat untuk memahami apa yang baru dari perkembangan hukum ekonomi

Fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat menyebabkan hukum seharusnya memudahkan bagi masyarakat untuk dipahami yaitu dengan adanya suatu aturan yang mengatur mengenai UMK *social enterprise* yang menyebabkan hukum dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan usahanya.

Penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai praktik UMK digital *social enterprise* dalam menjalankan usahanya termasuk model UMK *social enterprise* yang ada di Indonesia dan perlindungan hukum yang diberikan terhadap UMK digital *social enterprise*. Berdasarkan penelusuran peneliti, peneliti memiliki tinjauan analisis yang berbeda dengan dengan beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai UMK, yaitu: (i) Penelitian skripsi oleh Wahyuni Mustikasari dengan judul Strategi Pengembangan Usaha Berbasis Sociopreneurship pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Waroeng Seni Banguntapan Bantul Yogyakarta Tahun 2018 dan (ii) Penelitian skripsi oleh Abdurrahim Makarim Siregar dengan judul Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) oleh PT Pertamina di Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan hukum di atas, perumusan masalah dari penelitian, yaitu pertama, bagaimana bentuk badan hukum *social enterprise* yang ada di Indonesia? Kedua

⁷Sunaryati Hartono, "Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia", (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982), hlm. 23-29

yaitu bagaimana praktik UMK social enterprise yang ada di Indonesia, dan yang ketiga yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi UMK digital social enterprise di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif, yaitu metode yang berfokus dalam mengkaji penerapan atau kaidah hukum positif.⁸ Studi kepustakaan dilakukan menggunakan peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pelaku UMK *social enterprise* dan pihak yang turut serta dalam pengurusan legalitas UMK *social enterprise*. Selain itu, studi dokumen dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap data sekunder yang berhubungan dengan landasan teori dan dasar hukum terkait badan usaha dan klasifikasi UMK yang ada di Indonesia. Penulis juga mengunjungi situs laman internet Kementerian Koperasi dan UKM dan PT Pertamina (Persero) untuk memperoleh data yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan disusun secara deskriptif. Analisis yang dilakukan, yaitu analisis yuridis kualitatif terhadap dokumen, peraturan, maupun literatur terkait sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Bentuk Badan Usaha *Social Enterprise* di Indonesia

Social Enterprise sama dengan model bisnis lainnya mempunyai skala besar dan skala UMKM. Model bisnis *social enterprise* sudah dipraktikan di Indonesia melalui perusahaan-perusahaan seperti Kitabisa.com, Dompot Dhuafa, Waste4Change, dan sebagainya. Badan usaha ada yang berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Secara garis besar selain koperasi, ada tiga bentuk perusahaan yang dapat dipilih untuk mencari keuntungan, yaitu:⁹ Perusahaan Perorangan (*Sole Partnership*), Perusahaan Perseroan Terbatas (*Limited Liability Company*), dan Perusahaan Persekutuan (*Partnership*) dalam bentuk baik persekutuan umum maupun khusus.

Badan usaha yang berbadan hukum baik skala UMKM maupun non UMKM akan melindungi usaha dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.¹⁰ Secara garis besar, bentuk badan usaha *social enterprise* yang ada di Indonesia, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu:¹¹

a. Perseroan Terbatas (PT)

PT menurut Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan

⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm. 295

⁹ Yetty Komalasari Dewi, "Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda", (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 2

¹⁰ Gajimu, "Pentingnya Mendirikan Badan Usaha", <<https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha>> diakses tanggal 18 Januari 2022]

¹¹ Muhammad Philosophi, "*Legal Structure for Social Enterprise*", Presentasi dari Future Skill Indonesia, tanggal 7 Mei 2022

Hukum perorangan yang kriteria UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK. PT mempunyai fungsi komersial dan ekonomi.¹² Modal PT terutama modal dasar terbagi dalam saham yang terdiri dari 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa, yaitu suatu sertifikat atau piagam yang mempunyai fungsi sebagai bukti-bukti kepemilikan sebuah perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting untuk perusahaan. Saham preferen, yaitu saham yang pemiliknya mempunyai hak yang lebih dibandingkan hak pemilik saham yang biasa. Pemilik saham preferen akan mendapatkan dividen terlebih dahulu dan mempunyai hak suara lebih dibandingkan pemegang saham biasa.

Kekuasaan tertinggi perusahaan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham bertanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. Pemegang saham akan menerima keuntungan dalam bentuk dividen. Pimpinan utama dalam PT yaitu direksi dengan organ lain dalam PT yaitu komisaris sebagai pengawas perusahaan. Jenis-jenis modal PT terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal dasar yaitu seluruh nilai normatif saham Perseroan yang disebut dalam Anggaran Dasar. Modal dasar pada prinsipnya merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perseroan. Modal ditempatkan adalah modal yang disanggupi oleh pendiri atau pemegang saham untuk dilunasi dan saham itu telah diserahkan untuk dimiliki. Modal disetor yaitu saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya.

b. Yayasan

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Dasar hukum mengenai yayasan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Batas usaha kegiatan yayasan, yaitu usaha kegiatan badan usaha harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan, kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat mencakup bidang-bidang hak asasi manusia, olahraga, kesenian, perlindungan konsumen, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan ilmu pengetahuan, jumlah penyertaan maksimum 25% dari seluruh nilai kekayaan yayasan, dan anggota pembina, pengurus, dan pengawas yayasan dilarang merangkap sebagai anggota direksi dan anggota dewan komisaris atau pengawas dari badan usaha tersebut.

Pendirian yayasan harus mempunyai tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan dapat didirikan minimum oleh satu orang selama saat pendirian yayasan harus dapat menunjukkan bukti pemisahan harta antara pendiri dan yayasan yang didirikan. Pendiri yayasan wajib untuk menunjukkan modal awal yayasan sebesar Rp10.000.000,00 yang dapat berupa uang atau benda. Yayasan hanya diperbolehkan untuk menjalankan fungsi bisnisnya sebesar 25% dari total aset yayasan. Pembentukan Akta Pendirian Yayasan wajib melalui Notaris Publik.

c. Koperasi

¹² Gatot Supramono, "Hukum Perseroan Terbatas", (Jakarta:Djambatan, 2009), hlm. 1

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bentuk-bentuk koperasi, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer, yaitu koperasi yang anggota orang perorangan sekurang-berkurangnya 20 orang. Koperasi sekunder, yaitu koperasi yang anggota badan-badan hukum koperasi minimal 3 koperasi. Pembentukan Akta Pendirian Koperasi wajib melalui Notaris Publik

Social enterprise dapat membentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Perkumpulan adalah badan hukum yang merupakan kumpulan orang yang didirikan untuk mewujudkan kesamaan maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, dan tidak memberikan keuntungan kepada anggotanya. Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menkumham Nomor 6 Tahun 2014. Perkumpulan dapat didirikan oleh 3 orang atau lebih. Badan hukum perkumpulan dapat didirikan dengan memenuhi syarat pendirian, yaitu akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan memuat AD/ART, program kerja, sumber pendanaan, surat keterangan domisili, NPWP atas nama perkumpulan, surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan, dan pengesahan badan hukum perkumpulan yang dilakukan oleh menteri dengan meminta pertimbangan dari instansi terkait

Badan usaha social enterprise yang non badan hukum, yaitu Persekutuan Komanditer atau CV. CV adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Struktur anggota dari CV terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif adalah anggota yang berperan dalam menjalankan usahanya. Sekutu pasif merupakan anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan usahanya. Sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Bentuk CV dipilih dalam menjalankan UMK *social enterprise* karena memudahkan pelaku UMK untuk mencari investor dengan adanya sekutu pasif.

2. Praktik Usaha Mikro Kecil Digital *Social Enterprise* di Indonesia

Social enterprise di Indonesia memiliki berbagai bentuk badan usaha, yaitu Perseroan Terbatas (PT), yayasan, perkumpulan berbadan hukum, koperasi, dan CV. *Social Enterprise* merupakan model bisnis yang dapat dipilih oleh pelaku usaha dan di Indonesia tidak ada badan hukum yang dikhususkan untuk *social enterprise*. Berbagai ahli berpendapat bahwa bentuk badan hukum yang seharusnya dikhususkan untuk *social enterprise* adalah yayasan karena kegiatan yayasan yang diperuntukkan untuk tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.¹³ Tetapi, yayasan mempunyai kekurangan yaitu yayasan yang hanya diperbolehkan untuk menjalankan fungsi bisnisnya sebesar 25% dari total aset yayasan sedangkan total aset yang dimiliki oleh pelaku usaha yang masih berskala mikro dan kecil masih sedikit terutama pelaku usaha *social enterprise* yang baru merintis usaha *social enterprise*

¹³ Imam HW, "Apakah Yayasan Boleh Mencari Keuntungan? Jangan Salah Paham Dulu", <https://imamhw.com/apakah-yayasan-boleh-mencari-keuntungan/> diakses tanggal 10 Februari 2022

dan masih mencari pasar yang sesuai yang menyebabkan adanya pembatasan dalam menjalankan kegiatan bisnis dan sulit untuk mencari keuntungan untuk kegiatan bisnis yang *sustainable*.

Pada praktiknya ada 3 (tiga) model *social enterprise* yang dipilih UMK, yaitu UMK *social enterprise* tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. UMK *Social Enterprise* Tunggal yaitu UMK yang terdiri satu badan usaha dan tidak mempunyai anak usaha yang berada di bawah UMK. UMK *social enterprise* tunggal biasanya didirikan oleh pelaku usaha yang berada di wilayah pedesaan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang menyebabkan sebagian besar UMK *social enterprise* tunggal berskala mikro. UMK *social enterprise* tunggal biasanya bergerak di satu bidang usaha tertentu yang bidangnya tidak kompleks, seperti kerajinan, olahan makanan dan minuman, dan peternakan. UMK *social enterprise* biasanya memilih badan usaha berbentuk PT atau CV. Adanya bentuk badan hukum PT Perorangan pasca UU Cipta Kerja membuat pelaku usaha mikro dan kecil memiliki pilihan untuk mendirikan badan hukum PT secara perorangan mengingat PT didirikan minimal oleh 2 orang.

Adapun, terkait dengan model *social enterprise* Yayasan dan Grup Usaha secara garis mempunyai ciri-ciri, yaitu:

- a. Memiliki yayasan yang dibentuk sebagai induk usaha dari kesatuan grup *social enterprise*
- b. Induk usaha yaitu Yayasan dikhususkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial
- c. Orientasi *social enterprise* cenderung pada spektrum menimbulkan dampak sosial dengan mempunyai perusahaan penunjang berupa anak usaha untuk mendukung program sosial yang diadakan
- d. Mempunyai anak usaha yang berada di bawah yayasan yang bertujuan untuk melakukan kegiatan bisnis yang menyokong yayasan.
- e. Mempunyai berbagai anak usaha yang berskala UMK dengan bidang bisnis yang berbeda-beda. Contohnya, yaitu Yayasan Generasi Cerdas Iklim mempunyai anak usaha berbentuk PT dan CV yang bergerak dalam bidang konsultasi iklim lingkungan, kebijakan, kerja sama dengan global. Yayasan Berbagi Listrik juga memiliki model badan usaha *social enterprise* yang serupa yaitu mempunyai anak usaha berbentuk PT dan CV dengan badan usaha CV yang dikhususkan untuk menjadi supplier panel surya dan berbagai peralatan berbasis listrik.
- f. Profit yang didapatkan dari bisnis anak usaha Yayasan digunakan untuk mendukung kegiatan sosial Yayasan dengan profit ditujukan untuk masyarakat.

Model UMK *social enterprise* yang terakhir, yaitu Startup yang dikhususkan untuk pembuatan dan pengembangan teknologi. Startup tetap dikategorisasikan sebagai UMK *social enterprise* karena modal dasar dan hasil penjualan UMK berdasarkan UU Cipta Kerja mengenai UMK. Ciri-ciri model *social enterprise* startup, yaitu:

- a. Adanya kekhususan bidang usaha yaitu di bidang teknologi
- b. Unifikasi pelaksanaan bisnis dan kegiatan sosial. Tidak adanya pemisahan antara badan usaha yang menjalankan bisnis dengan badan usaha yang menjalankan

kegiatan sosial

- c. Terdiri dari satu badan usaha
- d. Badan usaha yang didirikan cenderung berbentuk PT
- e. Orientasi *social enterprise* cenderung pada spektrum bisnis.

Pelaku UMK yang berbentuk startup biasanya tidak mengetahui bahwa startup yang didirikan masih dikategorikan sebagai UMK karena citra UMK yang lekat dengan penjual yang berskala kecil dan berada di wilayah pedesaan, serta adanya peraturan terbaru yaitu UU Cipta Kerja yang mengatur penggolongan UMK. Model *social enterprise* startup seringkali disebut sebagai startup dibandingkan UMK.

Social enterprise mempunyai aspek sosial, bisnis, dan lingkungan dalam pendirian dan perkembangan usahanya. Unsur sosial dari model bisnis *social enterprise* dapat dilakukan dalam berbagai model, yaitu: pertama, Tenaga Kerja yang unsur sosialnya yaitu dengan memberikan lapangan kerja bagi kaum marginal, yaitu kaum difabel, Pekerja Migran Indonesia (PMI), ODHA, narapidana, dan sebagainya. Bisnis yang dilakukan sama dengan bisnis pada *entrepreneur* umumnya. Perhatian lebih diberikan kepada aspek sosial. Aspek lingkungan juga diperhatikan lebih seperti menggunakan limbah garmen untuk bahan baku produksi. Contohnya, yaitu UMK *social enterprise* Mutiara Handycraft yang membuat kerajinan dari limbah garmen yang diolah dan memberikan lapangan kerja bagi kaum difabel, Pekerja Migran Indonesia (PMI), ODHA, narapidana, dan sebagainya.

Kedua, Bidang Usaha yang Dijalankan yang dijalankan yang berorientasi sosial. Contohnya, yaitu Yayasan Berbagi Listrik yang membagikan perangkat listrik berbasis *renewable energy* secara gratis ke desa-desa 3T yang dilanjutkan dengan program pemberdayaan ekonomi dengan mendirikan Balai Energi (BaGi sebagai tempat produksi produk-produk lokal di wilayah program BaGi dilakukan.¹⁴ Contoh lainnya, yaitu Banoo Indonesia yang mengembangkan peralatan untuk membantu pengusaha kecil di bidang perikanan.¹⁵

Ketiga, Pemberdayaan UMK yang Sudah Ada, yaitu memberdayakan UMK yang sudah ada dengan melakukan berbagai inovasi program kerja dan alat-alat yang digunakan untuk kemajuan UMK. Model ini biasanya ada dalam bentuk pihak luar bergabung ke UMK untuk mengembangkan UMK atau pihak luar membentuk UMK dari kelompok usaha yang belum berbentuk badan usaha sebelumnya. Contohnya, yaitu pihak luar masuk ke kelompok peternakan untuk mengembangkan teknologi terbaru untuk mempermudah produksi pangan. Pihak luar akan membentuk kelompok peternakan menjadi UMK dan melakukan berbagai inovasi sosial dan bisnis dalam UMK.

UMK *social enterprise* sebagian besar beroperasi secara digital melalui website, e-commerce, media sosial, dan Whatsapp. Penjualan produk dan/atau jasa secara digital membuat UMK *social enterprise* dapat mempunyai pasar yang lebih luas yang menyebabkan UMK *social enterprise* mempunyai potensi lebih besar untuk

¹⁴ Berbagi Listrik, "Tentang Kami", <<http://www.berbagilistrik.com>> diakses tanggal 15 Mei 2022

¹⁵ Katadata.co.id, "Startup Perikanan Besutan Alumni UGM, Banoo Melaju ke Kompetisi Global", <<http://www.katadata.co.id>> diakses tanggal 20 Mei 2022

mendapatkan profit yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosial usaha. Penjualan produk dan/atau jasa secara digital merupakan keharusan bagi UMK *social enterprise* untuk dapat bertahan di tengah ketatnya pasar.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Digital Social Enterprise di Indonesia

Perlindungan hukum menurut Setiono merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶ Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan hukum seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya dan bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Perlindungan hukum mempunyai 4 unsur, yaitu: Adanya pengayoman dari pemerintah ke masyarakat, Jaminan kepastian hukum, Berkaitan dengan hak-hak warga negara, Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Perlindungan hukum kepada pelaku UMK digital *social enterprise* diberikan atas masalah yang dihadapi oleh UMK. Perlindungan hukum terhadap pelaku UMK digital *social enterprise*, yaitu:

a. Kemudahan Bentuk Badan Usaha bagi UMK

UU Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi UMK dengan adanya PT Perorangan yang dikhususkan untuk UMK. PT Perorangan dapat didirikan oleh satu orang yang juga menjadi pemegang saham. PT Perorangan memudahkan pelaku usaha mikro yang kesulitan mencari partner untuk mengembangkan usaha dan sebagai bentuk kemudahan dari PT biasa yang memerlukan minimal 2 orang sebagai pendiri. PT Perorangan memberikan perlindungan hukum dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk penyertaan modal. Status PT Perorangan menyebabkan pelaku usaha memperoleh kemudahan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan di kemudian hari karena status PT Perorangan sebagai badan hukum, memiliki modal dan aset yang dapat dijadikan jaminan, dan diminati oleh investor karena kejelasan bentuk badan usaha yang sudah berbadan hukum dan legalitas yang dimiliki oleh PT Perorangan.

Pendirian PT Perorangan lebih mudah dibandingkan PT biasa dengan tidak dibutuhkannya akta notaris dalam pendirian dan hanya mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik. PP Nomor 7 Tahun 2021 telah menetapkan biaya pendaftaran PT Perorangan yaitu sebesar Rp50.000,00. Pendirian PT Perorangan tidak mensyaratkan modal minimum. Modal dasar PT Perorangan berdasarkan kesepakatan pendiri dengan batas maksimum Rp5.000.000.000,00 sesuai kriteria UMK. PT Perorangan merupakan bentuk yang sesuai untuk model UMK *social enterprise* tunggal yang bidang usahanya hanya satu dan tidak kompleks seperti kerajinan, olahan makanan dan minuman, peternakan.

b. Sentralisasi Perizinan dengan Adanya *Online Single Submission Risk Based*

¹⁶ Cicik Novita, "Apa itu Perlindungan Hukum?" <<http://tirto.id>> diakses tanggal 20 Maret 2022

Approach (OSS-RBA)

OSS-RBA atau Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Resiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.¹⁷ Perizinan berusaha merupakan instrumen perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pelaku yang menyebabkan pelaku usaha dapat terhindar dari potensi dituntut oleh pihak lain secara litigasi selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Pejabat administrasi sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan izin kepada pelaku usaha menyatakan bahwa dengan diterbitkannya izin, usaha yang dilakukan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelaku usaha di kemudian hari dituntut oleh pihak lain mengenai izin yang telah dikeluarkan oleh pejabat administrasi selama pelaku usaha tidak melakukan kesalahan, pejabat administrasi dapat diikutsertakan dalam penutupan karena pejabat administrasi telah lalai dalam pengeluaran izin.

Sentralisasi perizinan OSS RBA membuat pelaku UMK dapat mendaftarkan hampir seluruh perizinan dalam satu website yang sudah terhubung dengan berbagai kementerian sehingga pelaku UMK tidak kesulitan untuk melakukan pendaftaran izin¹⁸. Pendaftaran izin dalam OSS-RBA tidak dikenakan biaya. Perizinan yang didapatkan di OSS RBA memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan dokumen-dokumen lainnya. Pelaku usaha yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan mudah mendapatkan dokumen lainnya seperti NPWP Badan atau perorangan dan SIUP.¹⁹ Secara garis besar, perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku UMK yang dapat diajukan di OSS, yaitu Nomor Izin Berusaha (NIB), Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Dokumen yang diajukan di situs lainnya, yaitu SK Pengesahan Kemenkumham atas Akta Pendirian Badan Usaha, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)²⁰ atau sertifikasi BPOM, Standar Nasional Indonesia (SNI).

c. *Perlindungan dalam Menjalankan Usaha Secara Digital Melalui Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)*

Penjualan produk dan jasa UMK secara digital merupakan langkah penting bagi UMK *social enterprise* untuk meningkatkan profit. Penjualan secara digital menyebabkan potensial pasar yang dimiliki oleh UMK *social enterprise* semakin meluas. Adanya website mengenai usaha yang dijalankan UMK *social enterprise* juga meningkatkan *brand awareness* dari calon pembeli dan meningkatkan kepercayaan calon pembeli dan investor. Pelaku UMK digital *social enterprise* memaparkan

¹⁷ DPMPPTSP Sukabumi, "Mengetahui OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)", <https://dpmpptsp.sukabumikota.go.id/> diakses tanggal 15 April 2022

¹⁸ Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, "Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Perizinan", (Jakarta: Kemenkumham RI, 2018), hlm. 5

¹⁹ Inten Esti Pratiwi, "Apa Manfaat NIB? Pelaku Usaha Harus Tahu", <<https://kompas.com>> diakses tanggal 20 April 2022

²⁰ Tarsisius Murwadji and Anggi Saraswati, "Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga", *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1.1, (2019), hlm. 16

bidang usaha dan dampak sosial yang ditimbulkan bersamaan dengan penjualan produk dan/atau jasa. Perizinan PSE juga merupakan salah satu syarat untuk mengajukan perizinan dengan OJK sebagai *stakeholder*. Pasal 2 ayat 2 PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa setiap orang atau badan usaha yang memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan (online) melalui internet yang dipergunakan untuk:²¹

1. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau jasa (*marketplace/e-commerce*)
2. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan (*e-wallet/digital bank/payment gateway*)
3. Pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik, atau aplikasi lain ke perangkat pengguna (*Netflix/Spotify*)
4. Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial (*Facebook, Twitter, Instagram*)
5. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya (*google, youtube, yahoo*); dan/atau
6. Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik (*saas*).

Pendaftaran PSE membuat pelaku UMK digital lebih dipercaya oleh calon pembeli dan investor serta membangun pemetaan ekosistem penyelenggaraan dan transaksi elektronik.²²

- d. Pembebasan Pajak Penghasilan Bagi UMK dengan Omzet di Bawah Rp500.000.000,00 Per Tahun

UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan menetapkan batas peredaran bruto tidak kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi pelaku usaha mikro dan kecil.²³ Pasal 7 ayat (2) huruf e menyatakan bahwa wajib pajak usaha mikro dan kecil yang tidak dikenai pajak adalah wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak. Wajib pajak yang mempunyai omzet kurang dari Rp500.000.000,00 per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh final. Apabila omzet di atas Rp500.000.000,00, wajib pajak pelaku UMK harus membayar pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dan bersifat final.

Pelaku UMK harus mengetahui kapan omzetnya melampui Rp500.000.000,00

²¹ Libera, "5 Hal Penting Pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)", <<https://libera.id/blogs/pendaftaran-pse/>> diakses tanggal 25 April 2022

²² Intan Rakhmayati Dewi, "Ini Manfaat Pendaftaran PSE bagi Perusahaan dan Masyarakat, Bagus Kok!" <<https://tekno.sindonews.com>> diakses tanggal 20 April 2022

²³ M. Rizky Fauzan, "UMKM Tidak Perlu Bayar Pajak, Kok Bisa?" <<http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm-tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/>> diakses tanggal 23 April 2022

dalam satu tahun pajak. Contohnya, apabila peredaran usaha setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00, pada bulan 1 sampai ke-10 ($Rp50.000.000,00 \times 10 \text{ bulan} = Rp500.000.000,00$) wajib pajak bebas dari pajak penghasilan. Wajib pajak pada bulan ke-11 dan 12 dengan omzet Rp50.000.000,00 per bulan akan dikalikan dengan tarif 0,5% sehingga wajib pajak harus membayar sebesar Rp250.000,00 per bulan. Wajib pajak dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00 per tahun tetap diwajibkan untuk melakukan pelaporan penghasilan secara mandiri dalam SPT Tahunan pribadi.²⁴ Pencatatan dilakukan di fitur pencatatan omzet pada M-Pajak. Pembebasan pajak penghasilan untuk pelaku UMK dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00 per tahun berlaku bagi seluruh UMK sehingga ketentuan yang sama juga diberlakukan bagi UMK *social enterprise*.

e. Sosialisasi yang Dilakukan Instansi Pemerintah yang Bekerja Sama dengan Lembaga Tertentu kepada Pelaku UMK *Social Enterprise*

Salah satu bentuk perlindungan hukum, yaitu adanya pengayoman dari pemerintah kepada masyarakat. Proses pengurusan pendirian dan legalitas badan usaha yang sudah dipermudah tetap membutuhkan sosialisasi lebih lanjut terutama untuk masyarakat yang masih awam dengan pendirian dan legalitas badan usaha yang diperlukan. Kementerian Koperasi dan UKM dan Dinas Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan lembaga lain yang berbasis pelayanan hukum untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa terkait pendirian dan legalitas UMK. Legalku Digital Teknologi sebagai startup yang bergerak di bidang pelayanan hukum memberikan sosialisasi mengenai pendirian dan legalitas UMK terhadap pelaku UMK sebagai bentuk koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UMKM.²⁵ Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan sosialisasi secara online mengenai badan usaha, legalitas, dan kekayaan intelektual melalui platform edukukm.kemenkopukm.go.id/sosialisasi.

f. Kemudahan dalam Mengakses Pendanaan dari Instansi Pemerintah

Pendirian UMK terutama yang berskala mikro dan baru merintis tidak terlepas dari kebutuhan atas pendanaan eksternal. UMK *social enterprise* membutuhkan pendanaan sebagai bentuk pemasukan modal selain hasil keuntungan usaha untuk mendukung dampak sosial yang ditimbulkan oleh *social enterprise* dan keberlangsungan usaha. Instansi pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, dan sebagainya menyediakan anggaran pendanaan yang dialokasikan untuk pelaku UMK *social enterprise*. Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan ILEC Indonesia yang merupakan organisasi UMK *social enterprise* yang didirikan oleh penerima beasiswa LDPD untuk menyeleksi 30 UMK *social enterprise* yang tergabung dalam ILEC Indonesia untuk mendapatkan

²⁴ MRB Finance, "Omzet di Bawah 500 Juta Tidak Kena Pajak Namun Tetap Harus Laport SPT Tahunan" <https://www.mrbfinance.com/blog/omzet-dibawah-500juta-tidak-kena-pajak-namun-tetap-harus-lapor-spt> diakses tanggal 25 April 2022

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhammad Philosophi, CEO dan Founder Legalku Digital Teknologi, tanggal 7 Mei 2022 pada Future Skill Indonesia

pendanaan dari Kemenkop UKM.²⁶ UMK *social enterprise* dapat mengajukan pendanaan ke dinas yang terkait dengan bidang usaha UMK *social enterprise* seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk UMK *social enterprise* yang didirikan oleh perempuan atas program yang diadakan oleh UMK *social enterprise*. UMK *social enterprise* mengajukan pendanaan dengan mengirimkan proposal ke dinas terkait dan mendatangi dinas untuk berdiskusi mengenai rencana program yang diadakan oleh dinas.²⁷ UMK dan dinas mencocokkan antara rencana program yang diadakan oleh dinas dan cara UMK untuk mendukung rencana program dinas serta penganggaran dana yang dimiliki oleh dinas. Program yang diadakan antara UMK *social enterprise* dan dinas dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah seluruh rencana program dinas disahkan. Program yang diadakan oleh UMK *social enterprise* dapat berupa pelatihan seperti pelatihan membuat, membuat kerajinan, literasi digital, dan sebagainya kepada masyarakat dan dinas memberikan pendanaan bagi UMK *social enterprise* yang dapat digunakan untuk kelangsungan usaha UMK *social enterprise*. Pelatihan yang diberikan UMK *social enterprise* kepada masyarakat merupakan salah satu dampak sosial yang ditimbulkan UMK *social enterprise* selain dampak sosial utama yang dilakukan UMK *social enterprise* seperti mempekerjakan kaum marginal yaitu difabel, ODHA, Pekerja Migran Indonesia (PMI), narapidana, pekerja seks, dan sebagainya. Program pendanaan yang diadakan oleh kementerian dan dinas sampai saat ini tidak dipublikasikan secara terbuka yang menyebabkan masyarakat didorong untuk aktif dalam mencari informasi dengan bergabung ke komunitas UMK *social enterprise* dan berkoordinasi dengan dinas di wilayah setempat.

Pendanaan juga dapat diakses melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang diselenggarakan oleh BUMN. Pemerintah melalui Kementerian BUMN telah memberikan mandat bagi seluruh BUMN di Indonesia untuk melakukan tanggung jawab sosial yang dinyatakan dalam Keputusan Menteri BUMN Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Tahun 2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pendanaan yang dilakukan oleh BUMN kepada UMK *social enterprise* di Pertamina (Persero) dilaksanakan melalui fungsi CSR & SMEPP dan Pertamina Foundation melalui PFPreneur dan PFMuda. Pendanaan yang diberikan oleh BUMN kepada UMK *social enterprise* biasanya dilaksanakan melalui kompetisi atau Rumah Binaan BUMN dengan UMK *social enterprise* menjadi mitra binaan. Pendanaan yang didapatkan dari kompetisi merupakan hadiah uang tunai kepada UMK *social enterprise* yang memenangkan kompetisi dan Rumah Binaan BUMN memberikan pendanaan berupa pinjaman dengan nilai hingga Rp250.000.000,00 dan jasa administrasi sebesar 6% per tahun dan tenor maksimal 3 tahun.²⁸ UMK *social enterprise* hanya bisa mendapatkan pendanaan CSR dari satu

²⁶ Wawancara dengan Bapak Erwin Fajar Hasrianda, Ketua Komunitas ILEC, tanggal 11 Juni 2022 pada Future Skill Indonesia

²⁷ Wawancara dengan Bapak Miftahuddin Nur Ihsan, *Founder* dan *CEO* Smart Batik, tanggal 23 April 2022 pada Future Skill Indonesia

²⁸ Pertamina, "Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil", <<https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan>> diakses tanggal 29 April 2022

BUMN karena UMK *social enterprise* akan dipromosikan oleh BUMN sebagai upaya untuk mempromosikan UMK *social enterprise* sekaligus menjadi bentuk *corporate branding* dari BUMN.

g. Bimbingan *Level-Up* UMK *Social Enterprise* oleh BUMN

Pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMN terhadap UMK *social enterprise* melalui CSR bukan hanya dari segi pendaanaan, melainkan juga dari segi peningkatan skill, teknologi, dan exposure UMK. Perusahaan yang mempunyai berbagai bidang usaha dapat membantu UMKM dalam pelatihan dan pengembangan wawasan bisnis.²⁹ Perusahaan memanfaatkan jaringan dan pengalaman yang dimiliki untuk membimbing UMK dalam bentuk sharing ilmu maupun metode bisnis yang efektif untuk UMK menjalankan bisnisnya.³⁰

PT Pertamina (Persero) memiliki program pemberdayaan UMK yang dinamakan sebagai UMK Naik Kelas, yaitu UMK Academy yang merupakan akselerasi bagi UMK yang berprestasi sehingga bisa naik kelas. UMK Academy mempunyai 4 kurikulum, yaitu: *Go Modern*, yaitu pelatihan untuk UMK dalam penggunaan alat, kemasan, branding, standarisasi produk, akuntansi sederhana dan perpajakan; *Go Digital*, yaitu pelatihan untuk UMK dalam bentuk pengoperasian digital dasar, digital apps, atau integrated cash solutions, dan media sosial; *Go Online*, yaitu pelatihan untuk UMK dalam bentuk penggunaan aplikasi media sosial, penjualan melalui marketplace, pembuatan website, blog, dan vlog; dan *Go Global*, yaitu akselerasi berupa fast track pengenalan ekspor usaha kecil, menghitung biaya ekspor, mencari potential buyer dan bernegosiasi.

Program kedua dari UMK Naik Kelas, yaitu Hibah Teknologi Tepat Guna yang ditujukan untuk membantu pengembangan produksi UMK melalui hibah alat teknologi yang tepat guna. Ketiga, yaitu Sertifikasi dan Perizinan sebagai program yang mendampingi UMK didampingi dalam mengajukan perizinan seperti sertifikasi halal, HAKI, dan BPOM. Program berikutnya, yaitu *Display Product SME* yang menjadi wadah produk UMK digelar di area publik seperti bandara dan stasiun. UMK mendapatkan pelatihan secara online dan reguler melalui program *E-Learning*. Program Publikasi UMK meliputi promosi produk UMK melalui artikel, media sosial, dan berita. Program Penjualan Produk UMK Melalui *E-Commerce* diadakan dengan adanya kerjasama dengan *e-commerce* untuk meningkatkan penjualan produk. Program Katalog SME 1000 memuat klasifikasi produk mitra binaan sesuai dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan terakhir, yaitu program *Exhibition* atau *Virtual Exhibition* yang merupakan pengembangan usaha melalui pameran dan pelatihan.

Bimbingan *level-up* yang dilakukan PT Pertamina (Persero) terhadap UMK digital *social enterprise* dilakukan sampai UMK *social enterprise* mencapai kemandirian. UMK *social enterprise* yang sudah naik kelas akan dipromosikan oleh BUMN sebagai bagian dari cerita keberhasilan yang dilakukan sebagai upaya mempromosikan UMK *social enterprise* dan *corporate branding* bagi BUMN.

²⁹ Teguh Tresna Puji Asmara dan Tarsisius Murwadji, "Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehix pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM", *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17.1, (2020), hlm, 47

³⁰ *Ibid*

E. Kesimpulan

Indonesia tidak mempunyai aturan khusus mengenai UMK digital social enterprise, tetapi berbagai peraturan memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dikaitkan dengan UMK digital *social enterprise*. Bentuk badan usaha *social enterprise* di Indonesia terdiri dari badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum yang digunakan sebagai badan usaha *social enterprise*, yaitu PT, Yayasan, Koperasi. Badan usaha tidak berbentuk badan hukum yang digunakan oleh *social enterprise*, yaitu CV. Pada praktiknya, perkumpulan badan hukum juga dipilih sebagai badan usaha bagi *social enterprise*.

Model bisnis social enterprise terdiri dari 3 (tiga) model, yaitu UMK social enterprise tunggal, yayasan dan grup usaha, dan startup. UMK social enterprise tunggal terdiri dari satu badan usaha berskala UMK, yayasan dan grup usaha terdiri dari yayasan yang membawahi badan usaha yang berskala UMK, dan startup yang berfokus di bidang teknologi dan masuk ke kategori UMK karena memenuhi ketentuan modal usaha dan hasil penjualan tahunan UMK pasca UU Cipta Kerja.

Pemerintah baik dari pihak Kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM, dinas, dan BUMN melalui Keputusan Menteri BUMN dan Keputusan Menteri BUMN Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Negara BUMN Tahun 2007 mengenai Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) telah berupaya dalam memberikan perlindungan hukum bagi UMK *social enterprise* yaitu adanya badan usaha PT Perorangan untuk pelaku UMK, sentralisasi perizinan OSS-RBA yang tidak berbiaya, adanya penyelenggara sistem elektronik untuk UMK yang beroperasi secara digital melalui website, pembebasan pajak penghasilan untuk UMK dengan omzet di bawah Rp500.000.000,00 per tahun, sosialisasi mengenai UMK digital *social enterprise* yang dilakukan oleh Kemenkop UKM dan Dinas Koperasi dan UMK yang bekerja sama dengan lembaga layanan jasa hukum dan seminar secara online, pendanaan dari Kementerian, Dinas, dan program CSR BUMN, dan bimbingan *level-up* melalui CSR BUMN. Pemerintah melalui Kementerian dan Dinas telah mulai berupaya dalam memberdayakan UMK, tetapi program tertentu yang diadakan oleh Kementerian dan Dinas seperti pendanaan bagi UMK *social enterprise* masih tidak terbuka secara publik yang menyebabkan UMK *social enterprise* disarankan untuk bergabung dalam komunitas UMK *social enterprise* untuk mendapatkan informasi terutama mengenai pendanaan dan aktif dalam berkoordinasi dengan dinas di wilayah UMK berada yang bergerak di bidang yang sama dengan UMK *social enterprise*. Perlindungan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan UMK *social enterprise* dalam menjalankan usaha dan mendukung pengembangan UMK memerlukan sinergi yang timbal balik antara pemerintah dan pelaku UMK digital *social enterprise*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Gatot Supramono, “Hukum Perseroan Terbatas”, (Jakarta:Djambatan, 2009)

Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008)

Pandu Adi Cakranegara, Dedi Rianto Rahado, Sujana Donandi Sinuraya, “Model Kewirausahaan Sosial Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Sektor Pariwisata di Kota Tasikmalaya”, 8.2, (2020)

Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, “Analisis & Evaluasi Hukum Terkait Perizinan”, (Jakarta: Kemenkumham RI, 2018)

Rudi Saparudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, Shafa Yuandina, “Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Pekerjaan Sosial, 4.2, (2021)

Sunaryati Hartono, “Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia”, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1982)

Yetty Komalasari Dewi, “Pemikiran Baru tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK serta Putusan-putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda”, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)

Jurnal dan Penelitian :

Rudi Saparudin Darwis, Shahnaz Raisya Saffana, Yurika Shafa Miranti, Shafa Yuandina, “Kewirausahaan Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat”, Jurnal Pekerjaan Sosial, 4.2, (2021)

Tarsisius Murwadji and Anggi Saraswati, “Peningkatan Kapasitas Bisnis Usaha Mikro Kecil Melalui Sertifikasi Produk Pangan Industri Rumah Tangga”, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran, 1.1, (2019)

Teguh Tresna Puji Asmara dan Tarsisius Murwadji, “Telaah Yuridis Penerapan Konsep Quadruplehix pada Pelaksanaan CSR Bagi UMKM”, Jurnal Legislasi Indonesia”, 17.1, (2020)

Website :

Akademi Kewirausahaan Masyarakat, “Potret Kewirausahaan Sosial di Indonesia”, <<https://akmindonesia.org>> diakses tanggal 15 Januari 2015

Berbagi Listrik, “Tentang Kami”, <<http://www.berbagilistrik.com>> diakses tanggal 15 Mei

2022

Binus Malang, "Social Entrepreneurship", <<https://binus.ac.id/malang/2020/09/social-entrepreneurship/>>. diakses tanggal 15 Januari 2022

Cicik Novita, "Apa itu Perlindungan Hukum?" <<http://tirto.id>> diakses tanggal 20 Maret 2022

DPMPTSP Sukabumi, "Mengenal OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach)", <https://dpmptsp.sukabumikota.go.id/> diakses tanggal 15 April 2022

Gajimu,"Pentingnya Mendirikan Badan Usaha", <<https://gajimu.com/tips-karir/kiat-pekerja/memulai-usaha>> diakses tanggal 18 Januari 2022

Katadata.co.id, "Startup Perikanan Besutan Alumni UGM, Banoo Melaju ke Kompetisi Global", <<http://www.katadata.co.id>> diakses tanggal 20 Mei 2022

Libera, "5 Hal Penting Pendaftaran PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik)", <https://libera.id/blogs/pendaftaran-pse/> diakses tanggal 25 April 2022

Imam HW, "Apakah Yayasan Boleh Mencari Keuntungan? Jangan Salah Paham Dulu", <https://imamhw.com/apakah-yayasan-boleh-mencari-keuntungan/> diakses tanggal 10 Februari 2022

Intan Rakhmayati Dewi, "Ini Manfaat Pendaftaran PSE bagi Perusahaan dan Masyarakat, Bagus Kok!" < <https://tekno.sindonews.com>> diakses tanggal 20 April 2022

Inten Esti Pratiwi, "Apa Manfaat NIB? Pelaku Usaha Harus Tahu",<<https://kompas.com>> diakses tanggal 20 April 2022

M. Rizky Fauzan, "UMKM Tidak Perlu Bayar Pajak, Kok Bisa?" <http://vokasi.unair.ac.id/id/2022/02/08/umkm-tidak-perlu-bayar-pajak-kok-bisa/> diakses tanggal 23 April 2022

MRB Finance, "Omzet di Bawah 500 Juta Tidak Kena Pajak Namun Tetap Harus Laporkan SPT Tahunan" <<https://www.mrbfinance.com/blog/omzet-dibawah-500juta-tidak-kena-pajak-namun-tetap-harus-lapor-spt->> diakses tanggal 25 April 2022

Usaha Mikro Kecil", <<https://www.pertamina.com/id/program-kemitraan>> [29 April 2022]